



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN
KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT**

***LIABILITY OF STAFF TOWARD THE LIQUIDATION OF COOPERATION
THAT HAVE BEEN CLARIFIED BANKRUPT***

**ROUDHATUL ZANNAH
NIM 090710101273**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN
KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT**

***LIABILITY OF STAFF TOWARD THE LIQUIDATION OF COOPERATION
THAT HAVE BEEN CLARIFIED BANKRUPT***


**ROUDHATUL ZANNAH
NIM 090710101273**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*“Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya tanpa kita mengerti
tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah.”*

(Soe Hok Gie)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Syahroni dan Ibu Komsatun, yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, dan memberi kasih sayang kepada saya selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk saya selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Almamater yang selalu kucintai dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Suami saya tercinta Mas Supriyanto, yang telah memberikan pengorbanan baik materiil maupun immaterial, mendoakan, membimbing serta memberi dukungan dan kasih sayang kepada saya selama ini.

PRASYARAT GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN
KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT**

***LIABILITY OF STAFF TOWARD THE LIQUIDATION OF COOPERATION
THAT HAVE BEEN CLARIFIED BANKRUPT***

SKRIPSI


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ROUDHATUL ZANNAH
NIM 090710101273**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2013**



**Oleh :
Pembimbing,**

**(I Wawan Yasa, S.H., M.H)
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**(Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.)
NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN
KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT**

***LIABILITY OF STAFF TOWARD THE LIQUIDATION OF COOPERATION
THAT HAVE BEEN CLARIFIED BANKRUPT***

Oleh :

(Roudhatul Zannah)

NIM. 090710101273

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP.198010262008122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.

Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.

NIP: 194809031980021001

NIP: 198009212008011009

Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

.....

NIP. 196010061989021001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

.....

NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roudhatul zannah

NIM : 090710101273

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT” adalah bebar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

Yang menyatakan,

(Roudhatul Zannah)

NIM. 090710101273

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP PEMBUBARAN KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi dan nasehat yang bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa lelah telah mengamalkan ilmunya selama menempuh studi, sehingga memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis;
9. Seluruh pegawai dan para karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku, Bapak Syahroni dan Ibu Komsatun yang terkasih, tercinta dan tersayang, terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, doa, kasih sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepadaku selama ini yang tak kan bisa terbalaskan dengan apapun. Untuk adik-adikku Fahrur Roji dan Wasis Setiawan, serta Nenekku tercinta Kaminem, terima kasih atas segala yang diberikan kepadaku.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Guru mulai dari SD (SDN 2 Sumbermulyo), SMP (SMPN 1 Siliragung), sampai SMA (SMAN 1 Pesanggaran), yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan. Terimakasih atas semuanya Bapak dan Ibu guruku.
12. Suamiku tercinta Mas Supriyanto. Makasih sayang atas semuanya, kamulah yang selalu memberiku semangat, mendoakanku, selalu bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan selalu membuatku bahagia dengan semua kasih sayang yang telah kamu berikan. Tak lupa buah hati kita Muhammad Misbahul

- Irfanudzin, semoga menjadi anak yang soleh, patuh orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa.
13. Sahabatku terkasih Depita Ariningtyas (Mbhe), terima kasih atas dorongan, bantuan, keceriaan yang telah diberikan.
 14. Sahabat terdekatku Revita Indah Setiyawati, yang telah memberikan bantuan banyak, makasih bieb atas dukungan, dorongan, keceriaan dalam kegalauan dan kamu adalah sahabat kuliah dari awal semester sampai akhir;
 15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya sayangi teristimewa (Maghfiroton Nisa, Devi Indah Sari, Astin Arini, Mahari Hepi Dovilla, Muslimin, Asyikul Firdaus, Yanita Oelivia, Koko Roby Yahya (Abang), Ratna Tri Wahyuni, Denis Anggun Prameswari, Norista Sofi), ingatlah sudah berapa tahun kita menempuh mata kuliah bersama, KRSan bersama, ngobrol bersama, bercanda dan lain-lain. Semua itu akan menjadi kenangan terindah dan takkan terlupakan.
 16. Teman-teman kostku solahudin 2 dan nias 2, teristimewa Fitri Aningsih dan Nurul Khusnul Khotimah, terimakasih atas semuanya.
 17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu dari sekian mimpi terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan dan memberikan balasan rahmat serta hidayahNya yang berharga atas segala jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 18 Februari 2013

Penulis,

ROUDHATUL ZANNAH

RINGKASAN

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi ini tentunya menimbulkan tanggung jawab pada setiap elemen yang berkaitan dengan lembaga koperasi, termasuk pengurus koperasi yang dianggap memiliki tanggung jawab terbesar dalam koperasi. Salah satu alasan koperasi dibubarkan adalah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai: *pertama*, bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap hutang-hutang koperasi jika terjadi pembubaran karena pailit yang disebabkan oleh kesalahan pengurus. *Kedua*, akibat hukumnya jika pengurus koperasi lalai dalam melakukan tanggungjawab terhadap hutang-hutang koperasi jika terjadi pembubaran karena pailit yang disebabkan oleh kesalahan pengurus. *Ketiga*, mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa apabila pengurus koperasi tidak mau bertanggung jawab.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap hutang-hutang koperasi jika terjadi pembubaran karena pailit yang disebabkan oleh kesalahan pengurus, untuk mengetahui dan memahami mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa apabila pengurus koperasi tidak mau bertanggung jawab terhadap pembubaran koperasi karena pailit, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika pengurus koperasi lalai dalam melakukan tanggungjawab terhadap pembubaran koperasi karena pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pada pembahasan akan menjawab rumusan masalah yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap utang-utang koperasi jika terjadi pembubaran karena pailit yang disebabkan oleh kesalahannya adalah termasuk dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*Liability Based On Fault*) yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara, yaitu pengurus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi. Tanggung jawab pengurus terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pada saat harta koperasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yakni para kreditor

maka tidak hanya pengurus, anggota juga bertanggung jawab hanya sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki. Seorang pengurus koperasi yang lalai dalam bertanggung jawab mempunyai akibat hukum. Akibat hukum pengurus koperasi yang lalai dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah akibat bagi kreditor dan pengurus itu sendiri. Akibat hukum bagi kreditor yaitu mau tidak mau menanggung kerugian akibat kelalaian pengurus yaitu sulit untuk mendapatkan uangnya kembali. Akibat hukum bagi pengurus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi. Sanksi tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing koperasi. Mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap pengurus yang lalai atau tidak mau bertanggung jawab terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit adalah menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan yakni negosiasi. Pada saat melalui proses secara kekeluargaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum (jalur pengadilan), sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa saran diantaranya: Untuk DPR RI, a) hendaknya dibuat aturan yang khusus mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi; b) hendaknya dibentuk Lembaga Penyelesaian Perselisihan Koperasi agar anggota ataupun pengurus koperasi mendapat perlindungan hukum yang lebih memadai; c) ada baiknya kepailitan koperasi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk koperasi sendiri, ada beberapa saran diantaranya: a) hendaknya pengurus koperasi dipilih dari anggota yang benar-benar mempunyai etikad baik, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan koperasi karena perbuatan pengurus, dengan demikian koperasi dapat berkembang; b) hendaknya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dicantumkan sanksi yang lebih menjamin kepentingan pihak yang dirugikan; c) hendaknya upaya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap pembubaran koperasi menekankan pada penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (*Non Litigasi*), yaitu musyawarah secara kekeluargaan, sebisa mungkin tidak menggunakan jalur pengadilan mengingat asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan demikian keberlangsungan organisasi dan usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Non Hukum	11

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tanggung Jawab	13
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab	14
2.2 Koperasi	17
2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Koperasi	17
2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Koperasi	19
2.2.3 Asas-Asas Koperasi	20
2.3 Pembubaran Koperasi	21
2.3.1 Alasan Pembubaran Koperasi	21
2.3.2 Dasar Hukum Pembubaran Koperasi	23
2.4 Pengurus Koperasi	23
2.4.1 Pengertian Pengurus Koperasi	23
2.4.2 Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi	24
2.5 Kepailitan	27
2.5.1 Pengertian Kepailitan	27
2.5.2 Syarat-Syarat Kepailitan	31
2.5.3 Dasar Hukum Kepailitan	32
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Utang-Utang Koperasi Jika Terjadi Pembubaran Karena Pailit Yang Disebabkan Oleh Kesalahannya	34
3.1.1 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata	45
3.1.2 Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Pembubaran Koperasi	51

3.2 Akibat Hukum Pengurus Koperasi Yang Lalai Dalam Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pembubaran Koperasi Yang Dinyatakan Pailit	55
3.3 Mekanisme Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Sengketa Terhadap Pengurus Yang Tidak Mau Bertanggung Jawab Terhadap Pembubaran Koperasi Yang Dinyatakan Pailit	56
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (<i>Litigasi</i>) Dan Jalur Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	57
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengurus Yang Tidak Mau Bertanggung Jawab Terhadap Pembubaran Koperasi	66
BAB 4. PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

